

**IMPLIKASI PANDEMI TERHADAP PERJANJIAN PERDAGANGAN  
IA-CEPA (INDONESIA AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC  
PARTNERSHIP AGREEMENT)**

**THE IMPLICATIONS OF THE PANDEMIC ON THE TRADE SECTOR IN  
IA-CEPA (INDONESIA AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC  
PARTNERSHIP AGREEMENT)**

**Adinda Herlia<sup>1</sup>, Ahmad Andriansyah<sup>2</sup>, Prisa Harning Tresnaning Adi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: [herdinda11@gmail.com](mailto:herdinda11@gmail.com), [ahmadandriansyah50@gmail.com](mailto:ahmadandriansyah50@gmail.com),  
[prisaharning04@gmail.com](mailto:prisaharning04@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini menunjukkan bahwa peran perjanjian internasional makin menduduki tempat yang penting. Hal ini dapat kita lihat pada hukum yang mengatur perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan masyarakat internasional, misalnya pengaturan tentang pemakaian ruang angkasa, hukum yang mengatur tentang telekomunikasi, hukum yang mengatur tentang penambangan laut dan sebagainya. Perkembangan tadi hampir semua pengaturannya didasarkan pada perjanjian internasional. *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) telah menjadi permasalahan di dunia internasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia dan juga berimbas pada semua sektor terutama ekonomi yang diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi *Covid-19*. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri. Pandemi *Covid-19* akan berdampak buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dalam negerinya, maka Indonesia memutuskan untuk melakukan kerja sama melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau disebut dengan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan berupaya menjalin hubungan-hubungan dengan negara lain, salah satunya seperti Australia. Indonesia melakukan kerja sama dengan Australia melalui *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implikasi pandemi terhadap perjanjian perdagangan *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Dalam pembahasan yang disampaikan adalah mengenai bagaimana gambaran suatu perdagangan dalam dunia internasional secara umum hingga ruang lingkup yang ada dalam perdagangan internasional. Selain itu, perdagangan internasional dalam jurnal ini juga merumuskan kepada suatu perjanjian dibidang perekonomian yang melibat negara Indonesia dan Australia dalam IA-CEPA.

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

*Artikel*

**Kata Kunci:** *Corona Virus Disease-19; Perdagangan Internasional; Perjanjian Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*

**ABSTRACT**

*The current development of international law shows that the role of international treaties is increasingly occupying an important place. We can see this in the law that regulates new developments in the life of the international community, for example the regulation on the use of outer space, the law governing marine mining and so on. The development was almost all arrangements based on international agreement. Coronavirus Disease-19 (Covid-19) has become a problem in the international world, so it is very influential on the world economy and also has an impact on all sectors, especially the economy caused by slowing economic growth due to the Covid-19 pandemic. This delay was marked by deteriorating conditions in the external environment and weakening domestic demand. The Covid-19 pandemic will have a negative impact on the world economy and Indonesia this year, as it coincides with falling commodity prices and financial market turmoil. In an effort to meet its domestic needs, Indonesia has decided to cooperate through a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) and seeks to establish relations with other countries, one of which is Australia. Indonesia cooperates with Australia through the Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). The approach method used in the preparation of this research is normative juridical research by examining library materials or secondary data only. In the discussion presented is about how the description of a trade in the international world in general to the scope that exists in international trade. In addition, international trade in this journal also formulates an agreement in the economic field involving Indonesia and Australia in the IA-CEPA.*

**Keywords:** *Corona Virus Disease-19; International Trade; Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*

**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Hukum internasional dalam perkembangan sejarahnya telah menunjukkan suatu peradaban umat manusia yang mengalami perubahan dari suatu pola kehidupan primitif ke pola kehidupan yang lebih modern, perkembangan ini juga seiring dengan perubahan dan dinamika hukum internasional itu sendiri. Oleh karena itulah hukum internasional tampil kembali untuk menata kehidupan manusia agar dapat melakukan aktifitas guna untuk mencapainya kehidupan yang lebih sejahtera, adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam hidup berbangsa, bernegara maupun dalam pergaulan dunia internasional. Pada abad ke-21 akan membawa kita pada eskalasi dalam gejala saling berkaitan di antara negara-negara di dunia. Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lainnya, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini memerlukan kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO.

Adanya saling keterkaitan dan saling bersentuhan dalam kegiatan di bidang perdagangan juga akan menimbulkan gesekan atau friksi di antara negara dan masyarakat di dunia. Karena kepentingan mereka tidak selalu identik satu sama lain, walaupun kepentingan bersama juga semakin meningkat. Karena itu kita juga akan semakin hidup dalam alam di manakita berada

## Artikel

dalam suasana negosiasi yang permanen. Perbedaan kepentingan, walaupun ada aturan main, memerlukan ketanggapan dan kepekaan terhadap perbedaan kepentingan yang dapat timbul pada setiap saat. Kesadaran ini telah menimbulkan upaya mengembangkan pemikiran yang sistematis untuk dapat menangani masalah negosiasi secara efektif.<sup>4</sup>

Dunia internasional tidak lepas dari beberapa pengaturan salah satunya mengenai perdagangan yang mana dalam hal ini bertujuan untuk saling memberikan keuntungan antara satu negara dengan negara lain. Perdagangan dalam internasional memberikan suatu gambaran bagaimana hubungan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Dengan melakukan perdagangan internasional pada akhirnya akan memperoleh manfaat sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri (banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri);
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi (sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri);
3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan (sebagian para pengusaha pada umumnya tidak menjalankan mesin-mesinnya / alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri);
4. Transfer teknologi modern (perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern).

*Corona virus Disease 19* (Covid-19) telah menjadi permasalahan didunia internasional, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia dan juga berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri. Pandemi Covid-19 akan berdampak buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan.

Namun, semuanya harus diatur dalam kesepakatan bersama yang harus ditaati dengan hati-hati. Selain itu, Perdagangan Internasional menjadi pendorong utama dalam kebutuhan valuta asing. Oleh karena itu, suatu negara harus dapat meningkatkan surplus eksplornya ke negara lain. Akan lebih baik jika suatu negara dapat meminimalkan sumber daya, tetapi menghasilkann

---

<sup>4</sup>Suardi dan Mallawa, "Pengaturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional Serta Konflik dalam Kepentingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang", *Inspirasi* No.XIII, 2012, hlm.2

<sup>5</sup> Gamedia, "7 Manfaat Perdagangan Internasional – Teori dan Jenis Kegiatannya", [https://www.gamedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gamedia.com/literasi/manfaat-perdagangan-internasional/amp/?amp\\_js\\_v=a6&gsa=1usqp](https://www.gamedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gamedia.com/literasi/manfaat-perdagangan-internasional/amp/?amp_js_v=a6&gsa=1usqp) terakhir diakses tanggal 26 Juni 2022

## Artikel

lebih banyak keuntungan. Ini menunjukkan bahwa suatu negara harus meningkatkan ekspor sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, negara harus bisa membatasi impor. Perdagangan Internasional mencakup seluruh proses transaksi ekonomi yang melintasi batas wilayah dan diatur dalam mekanisme Hukum Internasional. Proses perdagangan melibatkan individu, kelompok dan pemerintah. Masing-masing pihak dapat bekerja sama dalam proses ekspor-impor dengan kebijakan tertentu.<sup>6</sup>

Kondisi Covid-19 terhadap perekonomian global ini menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan juga melemahnya keyakinan dari para pelaku ekonomi. Data Februari 2020 menunjukkan berbagai indikator global seperti keyakinan pelaku ekonomi, *Purchasing Manager Index* (PMI), serta konsumsi dan produksi listrik menurun tajam.

Sementara itu dari segi pendapatan ekspor pariwisata dan komoditas, diperkirakan terjadi penurunan yang akan menyebabkan defisit transaksi berjalan mencapai 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020. Pertumbuhan investasi akan melambat akibat adanya fluktuasi pada perdagangan yang juga akan menyebabkan kepercayaan investor menjadi lebih rendah. Meski begitu, ongkos kredit yang lebih murah serta usulan reformasi ekonomi diharapkan akan dapat mendukung proses pemulihan dalam beberapa waktu ke depan.

Terkait dengan dampak perdagangan yang disebabkan oleh penyebaran virus corona, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto menyatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 860 juta per Januari 2020. Defisit tersebut disebabkan posisi neraca ekspor sebesar US\$ 13,41 miliar, lebih rendah dari neraca impor yang mencapai US\$ 14,28 miliar. Berdasarkan nilai impor, tercatat total nilai impor non migas dari tiga belas negara selama Januari 2020 adalah sebesar US\$ 9,67 miliar. Angka tersebut turun 3,14% dibanding Desember 2019. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya nilai impor pada beberapa negara utama, salah satunya adalah China sebesar 3,08% menjadi US\$ 125,2 juta. Sementara untuk negara lainnya, Thailand dari 14,14% menjadi US\$ 104,5 juta dan Australia dari 26,36% menjadi US\$ 86,9 juta.<sup>7</sup>

Melihat situasi pandemi dan kondisi perekonomian saat ini telah menimbulkan dampak mengalami penurunan, yaitu :<sup>8</sup>

1. Melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang signifikan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Regulasi pengetatan diberbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>6</sup>Creativepreneurship, 2021, "Dampak Covid-19 Terhadap Perdagangan Internasional", <https://binus.ac.id/bandung/2021/09/dampak-covid-19-terhadap-perdagangan-internasional/> terakhir diakses tanggal 15 November 2021

<sup>7</sup>Riki Ridwan Margana, "Dampak Virus Corona (Covid-19) Terhadap Perdagangan Ekspor-Impor Indonesia", Artikel, Universitas Widyatama, hlm.2-3

<sup>8</sup> DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021, "Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi", <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/> terakhir diakses tanggal 28 Juni 2022

## Artikel

- diharapkan mampu memberikan terobosan untuk dapat memberikan solusi agar kemampuan daya beli masyarakat tetap dapat bertahan.
2. Menurunnya angka investasi diberbagai sektor usaha. Ketidakpastian akibat pandemi mengakibatkan banyak masyarakat ragu untuk memulai investasi, pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keraguan berinvestasi mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan.
  3. Pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional dikala pandemi. Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah sehingga cukup menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan. Kondisi pandemi yang menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas mendorong juga adanya realokasi anggaran dan refocusing anggaran selain didasari adanya tekanan pendapatan yang tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya.
  4. Pergeseran pola bisnis model yang tidak biasa. Pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan termasuk didalamnya kegiatan bisnis/ekonomi mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Shifting ekonomi konvensional yang dahulu diprediksikan masih membutuhkan waktu untuk implementasi di masyarakat ternyata dalam kondisi pandemi seperti saat ini, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru.
  5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi Covid-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan pertemuan, pembatasan aktivitas berkerumun menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dalam negerinya, maka Indonesia memutuskan untuk melakukan kerja sama melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau disebut dengan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan berupaya menjalin hubungan-hubungan dengan negara lain, salah satunya seperti Australia. Indonesia melakukan kerja sama dengan Australia melalui *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). IA-CEPA adalah bentuk perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Australia dan Indonesia yang mencakup sektor ekonomi dalam bisnis, perdagangan, investasi serta kerja sama antar kedua negara di berbagai sektor lainnya. Kemitraan Indonesia Australia bertujuan untuk “*economic powerhouse*” di kawasan, yang berarti kolaborasi antara Indonesia dan Australia dalam memanfaatkan keunggulan produk negaranya masing-masing dalam memasuki pasar lintas negara, terutama adalah Indo Pasifik.<sup>9</sup>

IA-CEPA (*Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) merupakan tonggak sejarah baru dalam hubungan ekonomi Indonesia Australia. IA-CEPA sendiri bukanlah *Free Trade Agreement* (FTA) biasa, tetapi sebuah kemitraan komprehensif di bidang perdagangan seperti barang, jasa, investasi, serta kerja sama ekonomi. Dalam FTA hanya menegosiasikan akses pasar, tetapi CEPA dengan Australia-Indonesia mencakup tentang

---

<sup>9</sup>Direktorat Perundingan Bilateral Dirjen. Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, “Fact Sheet Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)” (Jakarta,2018) [http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20181015\\_fact-sheet-indonesiaaustralia-cepa.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20181015_fact-sheet-indonesiaaustralia-cepa.pdf)

## Artikel

kerja sama bagaimana kedua negara dapat tumbuh bersama memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan tersebut.

IA-CEPA menciptakan kerangka kerja baru bagi Australia dan Indonesia untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi bilateral, dengan menghimpun kerja sama ekonomi antara lain bisnis, komunitas, dan individu. Indonesia telah menjadi pasar yang berkembang dengan cukup pesat bagi eksportir barang dan jasa Australia. IA-CEPA juga akan memperkuat dan membentuk perdagangan barang Australia dengan Indonesia selama beberapa dekade mendatang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara Australia dan IA-CEPA akan memberikan dorongan yang signifikan untuk mengembangkan hubungan ini lebih lanjut.

Ketentuan dalam IA-CEPA akan meningkatkan akses pasar untuk barang dari kedua negara dengan mengurangi hambatan teknis perdagangan. Hampir semua barang yang diekspor ke pasar masing-masing akan bebas bea atau diturunkan tarifnya. Memfasilitasi perdagangan elektronik kedua negara akan membantu usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memfasilitasi perdagangan melalui penggunaan platform *e-commerce* (Campbell, 2020). IA-CEPA berisi komitmen untuk melindungi informasi pribadi selama transaksi online, mengembangkan regulasi yang mendorong *e-commerce*, dan meningkatkan kapasitas *cybersecurity*.<sup>10</sup>

Mengingat perdagangan memiliki dampak yang besar karena meningkatkan perekonomian seluruh dunia yang mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*, maka penulis tertarik untuk menganalisa mengingat beberapa penelitian sebelumnya lebih membahas terhadap segi perang penting mengenai perdagangan internasional maka penulis ingin menganalisa dari kajian perjanjian internasional melalui judul “Implikasi Pandemi Terhadap Bidang Perdagangan Dalam Perjanjian Internasional.”

Adapun sumber penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berhubungan dengan implikasi terhadap bidang perdagangan dalam perjanjian internasional tersebut adalah artikel yang diteliti oleh Jimmy Hasoloan, yang berjudul “Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktifitas dan Perekonomian” pada tahun 2020 yang mana dalam artikel ini membahas tentang konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah tentang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa karena merupakan salah satu indikator kemajuan dalam pembangunan.

Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan penelitian Saktyanu K. Dermoredjo, Yonas H. Saputra dan Delima H. Azahari yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perdagangan dalam Negeri Komoditas Pertanian” pada tahun 2020 yang mana dalam penelitian ini membahas mengenaikondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan bentang wilayah yang sangat luas, infrastuktur logistik yang belum memadai, dan biaya transportasi yang tinggi merupakan tantangan yang tidak mudah bagi penyediaan serta pendistribusian komoditas pertanian dan bahan pokok. Situasi ini memerlukan sinkronisasi dan keselarasan kemajuan antarsektor ekonomi dan antarwilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan merata. Di samping itu, dalam meningkatkan ekonomi suatu wilayah, perhatian terhadap jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat strategis di tengah pandemi Covid-

---

<sup>10</sup> Julia Hardianti Rusmin, “Analisis Proses Perundingan Kerja Sama IA-CEPA (Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2013-2018”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, hlm.3

## Artikel

19, khususnya yang terkait dengan pangan. Aliran perdagangan pangan dapat dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara sehingga masing-masing jalur tersebut menjadi perhatian sebelum distribusi komoditas tersebut tersebar ke seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian dalam penelitian yang diteliti oleh Izzu Khizbil Mughist yang berjudul “Kepentingan Nasional Indonesia Meratifikasi *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) Tahun 2020” membahas mengenai analisis kerja sama ekonomi bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia, khususnya mengkaji kepentingan nasional Indonesia meratifikasi *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) pada tahun 2020. Adanya kerja sama IA-CEPA membuat perdagangan Indonesia semakin terbuka sehingga menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap Australia pada tahun 2015-2019.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi pandemi terhadap perjanjian perdagangan *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA)?

### C. Metode

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sumber data yang digunakan adalah menggunakan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional serta perjanjian perdagangan *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA).

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian *Corona Virus Disease-19*

Pada 31 Desember 2019 muncul kasus serupa dengan *pneumonia* yang tidak diketahui di Wuhan, China. Kasus tersebut di akibatkan oleh virus corona atau yang dikenal dengan Covid-19 (*Coronavirus Disease-19*). Karakteristik virus ini adalah kecepatan penyebaran yang tinggi. Dampak yang telah ditimbulkan dari pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia.<sup>11</sup>

*Coronavirus* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2* (Sars CoV – 2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak saat itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi *coronavirus 2019-2020*. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah *coronavirus 2019-2020* sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.<sup>12</sup>

Wabah ini dapat memiliki akhiran yang berbeda pada setiap negara yang bergantung pada kebijakan yang diterapkan dan ketanggapan pemerintah guna meminimalisir penyebarannya. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat penyebaran virus corona dengan memberlakukan *social distancing* dan *physical*

<sup>11</sup>Luh Devi Herliandry (et.al), “Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Teknologi Pendidikan* Vol.22 No.1, 2019, hlm.66

<sup>12</sup>Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol.7 No.6, 2020, hlm.556

## Artikel

*distancing*. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk membatasi penyebaran Covid-19 berdampak pada berbagai bidang diseluruh dunia khususnya pendidikan di Indonesia.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Perdagangan Internasional

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan bahwa perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional, yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor devisa, pemerataan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional.<sup>14</sup>

Perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Sedangkan perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih daripada suatu negara. Transaksi bisnis ini contohnya adalah ekspor produk dari suatu negara ke negara lain, investasi pembangunan pabrik di negara asing, pembelian bahan baku dari luar negeri, memproduksi salah satu bagian produk di luar negeri dan merakitnya di dalam negeri, dan peminjaman dana dari bank di suatu negara untuk membiayai operasi bisnis di negara lain. Negara sebetulnya tidak berdagang atau berbisnis dengan negara lain. Yang melakukan perdagangan atau bisnis adalah penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Penduduk bisa seorang warga negara biasa, sebuah perusahaan, sebuah lembaga pemerintah, atau sebuah organisasi nirlaba.<sup>15</sup>

Adapun perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.<sup>16</sup>

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.<sup>17</sup>

Menurut Bambang Udoyono, perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Menurut Marwati Djoened,

<sup>13</sup>Luh Devi Herliandry, *Op.cit*

<sup>14</sup>Oktarini dan Rahma Sucsesta, "Sistem Informasi Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan", Tesis Politeknik Negeri Sriwijaya, 2018, hlm.11

<sup>15</sup>Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional*, 2018. Yogyakarta : CV Budi Utama, hlm.1-2

<sup>16</sup>Mohammad Yusuf, "Analisa Neraca Perdagangan Indonesia-India Periode 2013-2018", *Jurnal : Penelitian Medan Agama* Vol.10 No.1, 2019, hlm.60

<sup>17</sup>Agus Irawan (et.al), "Sistem Informasi Perdagangan Pada PT. Yoltan Sari Menggunakan PHP Berbasis Web", *Jurnal Positif* Vol.I No.2, 2016, hlm.9

## Artikel

perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.

### 3. Pengertian Perjanjian Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)

Pengaturan secara umum mengenai perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Konvensi ini dibentuk tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku efektif setelah diratifikasi 35 negara sebagaimana diatur dalam Pasal 84, yakni pada 27 Januari 1980. Menurut Pasal 2 angka 1 huruf (a) Konvensi Wina 1969 :

*“Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”*

Perjanjian Internasional merupakan sumber Hukum Internasional dan sebagai instrument dalam hukum baik dalam lapangan hokum Publik dan Privat Internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Boer Mauna mengemukakan, perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat antara subjek-subjek aktif hukum internasional dan yang diatur oleh hukum internasional serta berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian lain dari perjanjian internasional dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dari traktat atau perjanjian internasional, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Muncul diakibatkan persetujuan;
  - b. Negar ayang memberikan persetujuan untuk memberlakukannya sebagaimana yang diinginkan oleh traktat terhadap pihak lain;
  - c. Dalam hal traktat tersebut mengkodifikasi kebiasaan, maka negara-negara peserta terikat oleh traktat yang menurut prinsip-prinsip umum;
  - d. Dalam hal bukan Negara peserta, maka traktat tetap mengikat berdasar pada alasan kewajiban muncul sebagai akibat dari kebiasaan;
  - e. Traktat multilateral pada umumnya dibentuk dibawah *International Law Commision*, yang bertujuan untuk terciptanya pembentukan hukum internasional yang progresif, yang tentunya melibatkan kodifikasi atas hukum kebiasaan.
- Dalam perjanjian internasional terdapat asas-asas yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>20</sup>
- a. Asas *Jus Cogens* (perjanjian internasional harus mengacu pada prinsip perdamaian dan keamanan internasional).
  - b. Asas Kebebasan Berkontrak (masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk saling mengikatkan diri dan kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari hak-hak asasi manusia).
  - c. Asas Itikad Baik (*Good Faith*).

<sup>18</sup>Hendrik Sompotan, “Implikasi Hukum Perjanjian Internasional dalam Kerjasama Kota Kembar (Sister City) di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016, hlm.3

<sup>19</sup>Danel Aditia Situngkir, “Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional”, *Refleksi Hukum* Vol.2 No.2, 2018, hlm.168

<sup>20</sup>Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Op.cit*, hlm.2-3

## Artikel

- d. Asas *Pacta Sunt Servanda* (bahwa janji itu mengikat bagi yang membuatnya sebagai undang-undang. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya).
- e. Asas bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku bagi pihak ketiga (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*)

Dalam perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif yang dilakukan Indonesia dengan Australia dikenal sebagai *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). IA-CEPA adalah bentuk perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Australia dan Indonesia yang mencakup sektor ekonomi dalam bisnis, perdagangan, investasi serta kerja sama antar kedua negara di berbagai sektor lainnya. Kemitraan Indonesia Australia bertujuan untuk “*Economic Powerhouse*” di kawasan, yang berarti kolaborasi antara Indonesia dengan Australia dalam memanfaatkan keunggulan produk negaranya masing-masing untuk memasuki pasar lintas negara, terutama adalah Indo Pasifik.

IA-CEPA merupakan kerangka perjanjian kerja sama ekonomi yang unggul. Keunggulan kerja sama ekonomi atas standar perjanjian perdagangan bebas yang telah ditekankan selama pembahasan IA-BPG. Potensi keuntungan yang didapat dari kerja sama yang strategis antara sektor swasta dan pemerintah kedua negara sangat besar, terutama dalam aktivitas batas lintas nilai di sepanjang proses rantai nilai ekonomi dan bisnis. Program bantuan pembangunan Australia yang berkembang akan menjadi kunci mekanisme kerja sama ekonomi dan sebagai penggerak kerja sama sektor ekonomi swasta melalui pembangunan kapasitas ekonomi dan memfasilitasi pengembangan pasar dan rantai nilai.<sup>21</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Peran Perdagangan dalam Dunia Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.<sup>22</sup>

Pengertian perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang individu antar negara, atau seorang individu dengan pemerintah atau negara, atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain. Perdagangan Internasional meliputi kegiatan ekspor dan impor barang. Kegiatan transaksi yang dilakukan dapat berupa transaksi jual beli jasa atau barang. Jika dibandingkan dengan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional jauh lebih kompleks. Perdagangan yang terjadi masih di dalam suatu negara yang sama jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan perdagangan yang dilakukan antar negara. Perdagangan internasional harus melewati batas-batas negara yang memiliki aturan yang berbeda-beda. Selain itu perbedaan bahasa, mata uang,

<sup>21</sup> Julia Hardianti Rusmin, *Op.cit*, hlm.145

<sup>22</sup> Jimmy Hasoloan, “Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktifitas dan Perekonomian”, *Edunomic*, 2020, hlm.108

## Artikel

timbangan dan taksiran harga, hukum perdagangan yang berbeda juga membuat perdagangan antar negara ini menjadi lebih rumit.

Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi dewasa ini, yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, kemajuan yang sangat pesat di bidang komunikasi, informasi dan transportasi, ketergantungan antar satu negara dengan negara lainnya menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu masalah hubungan ekonomi baik secara bilateral, regional ataupun internasional menjadi sangat penting. Perdagangan internasional juga menjadi hal yang penting, disamping karena adanya perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, disadari pula bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang mampu memenuhi semua kebutuhannya tanpa melakukan perdagangan atau bisnis dengan negara lain. Hubungan ekonomi internasional dengan perdagangan internasional adalah sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan, dimana ekonomi internasional menyediakan landasan teori ekonomi di dalam mempelajari dan menganalisis hubungan ekonomi antar negara, dan perdagangan internasional merupakan aplikasi pelaksanaan perdagangan internasional. Dalam ekonomi internasional antara lain dipelajari teori murni perdagangan (*the pure theory of trade*) yang membahas dasar terjadinya perdagangan internasional, teori kebijakan perdagangan (*the theory of commercial policy*) yang membahas dan alasan timbulnya perdagangan bebas, proteksionisme dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, neraca pembayaran (*the balance of payment*) yang mencatat transaksi antara satu negara dengan negara lain, serta sistem moneter internasional dan keuangan internasional. Sedangkan apa yang dibahas dalam perdagangan internasional sangat erat kaitannya dengan apa yang dibahas dalam ekonomi internasional.<sup>23</sup>

Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan. Ada beberapa model perdagangan internasional diantaranya:<sup>24</sup>

a. Model Ricardian

Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Dalam sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Tidak seperti model lainnya, rangka kerja model ini memprediksi dimana negara-negara akan menjadi spesialis secara penuh dibandingkan memproduksi bermacam barang komoditas. Juga, model Ricardian tidak secara langsung memasukan faktor pendukung, seperti jumlah relatif dari buruh dan modal dalam negara.

b. Model Heckscher-Ohlin

Model Heckscher-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik pandangan teoritis model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal kedalam teori perdagangan internasional. Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Model ini memperkirakan kalau negaranegara akan mengekspor barang yang membuat penggunaan intensif dari faktor pemenuh kebutuhan dan akan mengimpor barang yang akan menggunakan faktor lokal yang langka secara intensif. Masalah empiris dengan model H-

<sup>23</sup>Wahono Diphayana, *Op.Cit*, hlm.4

<sup>24</sup> UNKRIS, "Perdagangan Internasional", [http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Perdagangan-Internasional\\_25214\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Perdagangan-Internasional_25214_p2k-unkris.html) terakhir diakses tanggal 26 Juni 2022

## Artikel

o, dikenal sebagai Pradoks Leontief, yang dibuka dalam uji empiris oleh Wassily Leontief yang menemukan bahwa Amerika Serikat lebih cenderung untuk mengekspor barang buruh intensif dibanding memiliki kecukupan modal.

## c. Faktor Spesifik

Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika modal tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberian yaitu dalam faktor spesifik jangka pendek dari produksi, seperti modal fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Teori mensugestikan jika ada peningkatan dalam harga sebuah barang, pemilik dari faktor produksi spesifik ke barang tersebut akan untuk pada *term* sebenarnya. Sebagai tambahan, pemilik dari faktor produksi spesifik berlawanan (seperti buruh dan modal) cenderung memiliki agenda bertolak belakang ketika melobi untuk pengendalian atas imigrasi buruh. Hubungan sebaliknya, kedua pemilik keuntungan bagi pemodal dan buruh dalam kenyataan membentuk sebuah peningkatan dalam pemenuhan modal. Model ini ideal untuk industri tertentu. Model ini cocok untuk memahami distribusi pendapatan tetapi tidak untuk menentukan pola perdagangan.

## d. Model Gravitasi

Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibanding model yang lebih teoritis diatas. Model gravitasi, pada bentuk dasarnya, menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik diantara dua benda. Model ini telah terbuktimenjadi kuat secara empiris oleh analisa ekonometri. Faktor lain seperti tingkat pendapatan, hubungan diplomatik, dan kebijakan perdagangan juga dimasukkan dalam versi lebih besar dari model ini.

Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

## a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri

Banyak faktor-faktor yangmemengaruhi perbedaan hasil produksidi setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim,tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

## b. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

Sebab utama kegiatan perdaganganluar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

## c. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yangmengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

## d. Transfer teknologi modern

Perdagangan luar negerimemungkinkan suatu negara untukmempelajari teknik produksi yanglebih efisien dan cara-cara manajemenyang lebih modern.

Terdapat pandangan yang paling populer tentang perdagangan dalam ekonomi internasional adalah adanya manfaat dari perdagangan, yaitu bila negara-negara melakukan

<sup>25</sup> Apridar, *Ekonomi Internasional, Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, hlm.75

## Artikel

perdagangan – menjual barang atau jasa – satu sama lain, pertukaran tersebut akan selalu saling memberikan manfaat. Bahkan negara-negara yang memproduksi dengan biaya yang lebih tinggi pun daripada negara-negara lain dalam memproduksi barang dan jasa dapat memperoleh manfaat. Perdagangan internasional juga membenarkan negara-negara untuk melakukan spesialisasi produksi pada barang-barang tertentu, dengan tingkat efisiensi yang tinggi pada skala produksi yang besar. Kemanfaatan dalam ekonomi internasional bukan hanya terbatas pada perdagangan barang atau jasa yang kasat mata, tapi juga pada jasa tenaga kerja atau aliran modal.<sup>26</sup>

Terdapat kesulitan yang sangat besar untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Oleh karenanya, upaya untuk menjelaskan pola perdagangan internasional tersebut, siapa menjual apa, telah menjadi perhatian para ekonomi internasional. Beberapa aspek tentang pola perdagangan internasional tidak cukup sulit untuk dipahami. Sebagai contoh, mengapa suatu negara mengekspor minyak, mobil atau kopi atau juga mengapa suatu negara mengimpor sapi atau ikan. Iklim, sumberdaya, serta produktivitas tenaga kerja merupakan salah satunya menjadi penentu dalam hal ini. Faktor produksi sebagai mana dibahas di dalam ilmu mikro ekonomi yaitu tenaga kerja, lahan, modal, dan skill adalah faktor-faktor yang dapat menentukan pola perdagangan suatu negara.

Adapun manfaat perdagangan adalah satu konsep yang amat penting dalam teori ekonomi internasional. Sementara besarnya perdagangan yang diizinkan adalah suatu kebijakan yang sangat penting. Akan tetapi, ada kekhawatiran dari pemerintah bangsa-bangsa dunia pada pengaruh perdagangan atau persaingan internasional terhadap industri dalam negeri, sehingga berupaya untuk melindunginya dari persaingan asing. Hal ini mendorong pemerintah untuk membatasi impor atau membantu industri dalam negeri dengan cara mensubsidi barang ekspor. Kebijakan proteksionisme tersebut sering mendapat kritikan dengan menunjukkan keuntungan dari perdagangan internasional yang lebih bebas dan juga telah menjadi perhatian para ekonom internasional.

Sejumlah besar pemerintah di banyak negara berkembang juga melakukan kebijakan substitusi impor, menggantikan impor dengan memproduksi barang tersebut secara domestik. Motivasi utama dari kebijakan substitusi impor ini adalah keyakinan bahwa perekonomian negara dapat menyediakan sendiri kebutuhannya. Sesungguhnya, praktik substitusi impor ini adalah proteksionisme. Pengenaan tarif yang tinggi untuk barang impor untuk melindungi industri dalam negeri. Hal ini untuk mempermudah persaingan dengan dunia luar karena memiliki keunggulan komperatif.<sup>27</sup>

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut :<sup>28</sup>

a. Perbedaan Sumber Daya Alam

Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batubara, timah dan karet, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah/bahan baku ke negara lain untuk di olah.

b. Penghematan biaya produksi

<sup>26</sup>Bonaraja Purba dkk, *Ekonomi Internasional*, 2021. Yayasan Kita Menulis, hlm.3

<sup>27</sup>Ibid, hlm.4

<sup>28</sup> Dra. Ajriah, 2019, "Perdagangan Internasional",

<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Perdagangan%20Internasional-KIS/topik2.html>

terakhir diakses tanggal 28 Juni 2022

*Artikel*

Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Oleh karena itu membeli produk seperti mobil dan handphone dari negara pembuatnya dapat menghemat biaya produksi.

c. Pemenuhan kebutuhan nasional

Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian kebutuhan produk dapat dipenuhi.

d. Perbedaan penguasaan teknologi

Penguasaan teknologi yang tidak merata antar tiap negara, menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana.

## **B. Implikasi Pandemi terhadap Bidang Perdagangan dalam Perjanjian *Indonesia Australia Comprehensive Partnership Agreement (IA-CEPA)***

Mengingat pentingnya perjanjian internasional dalam hubungan antara masyarakat internasional, maka PBB melalui Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission - ILC*) dalam rencana kerjanya perjanjian internasional menjadi salah satu bidang dalam usaha untuk mengadakan kodifikasi hukum internasional dan pengembangan hukum internasional yang berkembang secara progresif (sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) butir a Piagam PBB. ILC mengadakan pengkajian atas perjanjian internasional dan hasilnya ialah draf konvensi perjanjian internasional antara negara dan negara. Draft konvensi yang merupakan hasil kerja dari ILC itu disampaikan pada Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-21 mengeluarkan Resolusi Nomor 2166 (XXI) tanggal 5 Desember 1966 yang menyerukan kepada anggota PBB untuk mengadakan konferensi internasional. Pada sidang Majelis Umum yang ke-22 tahun 1967, sekali lagi menganjurkan pada para anggota PBB untuk mengadakan konferensi internasional tentang perjanjian internasional dengan Resolusi Nomor 2287 (XXII) 6 Desember 1967, dan sebagai dasar pembicaraan dalam konferensi digunakan draf hasil ILC Konferensi diadakan tanggal 26 Maret–24 Mei 1968, kemudian dilanjutkan tanggal 9 April–22 Mei 1969 di Wina (Austria). Konferensi tersebut berhasil menghasilkan Konvensi dengan upacara penandatanganan konvensi (dilakukan sejak tanggal 23 Mei 1969). Menurut Pasal 81 Konvensi tahun 1969, penandatanganan sampai November 1969 dilakukan di Kementerian Luar Negeri Austria, dan sesudah itu sampai tanggal 30 April 1970 di Markas Besar PBB di New York. Menurut Pasal 82, Konvensi ini harus diratifikasi oleh negara yang akan menjadi peserta dan dokumen ratifikasi diserahkan pada Sekjen PBB.

Berdasarkan Pasal 84, konvensi ini akan berlaku 30 hari setelah dokumen ratifikasi yang diserahkan pada Sekjen PBB mencapai 35, ini telah dicapai pada tanggal 27 Januari 1980 yang kemudian konvensi ini dikenal sebagai Konvensi tahun 1969.

Pada konferensi yang menyiapkan konvensi tahun 1969 tersebut, terdapat pendapat di satu pihak bahwa konvensi ini harus mengatur juga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian internasional yang diadakan antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional dan organisasi internasional. Namun ada juga pihak yang menghendaki bahwa perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional, perjanjian internasional antara organisasi internasional satu sama lain harus ada konvensi khusus. Hal ini disebabkan kewenangan untuk membuat perjanjian internasional oleh organisasi internasional berlainan

## Artikel

dengan kewenangan untuk membuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara, demikian pula prosedur untuk membuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara dan yang dilakukan oleh organisasi internasional berlainan.

Setelah perjanjian internasional antar negara diselesaikan, maka ILC mengusahakan untuk membuat draf perjanjian internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional dan antara organisasi internasional. Draft rancangan konvensi ini kemudian diserahkan kepada Majelis Umum PBB. Setelah itu Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusinya, yaitu Nomor 3986 tahun 1984 tanggal 13 Desember 1984, isinya menyerukan kepada anggota PBB untuk mengadakan konferensi yang membicarakan masalah ini. Akhirnya konferensi diadakan tanggal 18 Februari–21 Maret 1986 di Wina. Konferensi bersidang dengan menggunakan draf yang telah disiapkan oleh ILC sebagai pokok bahasan. Pada tanggal 20 Maret 1986 para peserta konferensi telah sepakat untuk menyetujui draf akhir konvensi dan pada tanggal 21 Maret 1986 telah terbuka untuk ditandatangani peserta konvensi.

Diadakannya konvensi perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional dan antara organisasi internasional, terpisah dengan perjanjian internasional antar negara, dikarenakan perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional dan antara organisasi internasional mempunyai sifat yang khusus.

Meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 ke banyak negara, termasuk Indonesia, sejak bulan Maret 2020, menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh pada upaya perbaikan sistem logistik nasional. Kinerja LPI Indonesia yang sudah menunjukkan perbaikan dapat terganggu dengan adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 menunjukan perlambatan -5,32% (*y-on-y*). Sektor ekonomi yang paling terpuruk pada masa pandemi ini adalah jasa transportasi dan pergudangan yang mengalami perlambatan pertumbuhan hingga -30,84% pada triwulan II-2020 (*y-on-y*). Hampir semua lapangan usaha di sektor ini pertumbuhannya mengalami kontraksi, berturut-turut untuk angkutan rel, darat, laut, sungai, udara, dan pergudangan masing-masing mencapai hingga -63,75; -17,65; -17,48; -26,66; -80,23; dan -38,69% (BPS 2020a). Kondisi perlambatan akibat pandemi Covid-19 akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan komoditas pertanian dan pangan dalam negeri yang disebabkan karena terganggunya sistem logistik nasional.<sup>29</sup>

Kenyataan sekarang ini, sistem ekonomi mayoritas negara telah bergeser menuju keseimbangan kekuatan negara dan pasar. Perdagangan dalam dunia internasional memerlukan penyesuaian terhadap apa yang terjadi proses perubahan-perubahan terjadi di luar yurisdiksi. Pada masa pandemi Covid-19, seluruh dunia mengalami penurunan ekonomi. Negara-negara tersebut cenderung menurunkan impornya demi menjaga devisanya. Dengan demikian, bila terjadi pembatasan ekspor untuk komoditas tertentu, perlu meningkatkan konsumsi dalam negeri dan sudah barang tentu perdagangan dalam negeri perlu ditingkatkan melalui kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas *Indonesia National Single Windows* (INSW) antar lembaga terkait, yang di dalamnya berkaitan dengan perdagangan antarpulau.

Alur perdagangan komoditas perdagangan mulai dari produsen hingga konsumen perlu melihat bagaimana yang dipersiapkan menghadapi pandemi Covid-19 ini. Perlu adanya pengelolaan jaringan pasar induk yang terintegrasi, baik dari sisi kualitas produk, variasi produk, dan ketersediaan produk. Ekonomi pasar yang berkembang saat ini telah memberi

<sup>29</sup>Saktyanu K. Dermoredjo (et.al), “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perdagangan dalam Negeri Komoditas Pertanian”, *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 2020, hlm.128

## Artikel

pelajaran bahwa upaya mendekatkan petani ke pasar memberi peluang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Aturan-aturan hukum yang terdapat dalam perdagangan merupakan bagian dari kerangka WTO (*World Trade Organization*) memang telah menjadi suatu tatanan hukum internasional yang mengikat sebagian besar negara di dunia, namun aturan-aturan tersebut bukanlah sebuah aturan yang sakral yang tidak bisa dirubah. Karena sesungguhnya hukum internasional yang terbentuk dalam kerangka WTO merupakan kumpulan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian internasional, oleh karena itu kesepakatan-kesepakatan tersebut sangat besar kemungkinan untuk dirubah sepanjang adakemauan dari negara-negara yang terikat di dalamnya untuk merubah tatanan hukum internasional. Walaupun semua aturan yang terdapat dalam kerangka WTO merupakan sebuah sistem aturan yang berdasarkan pada hukum (*rule-based system*) bukan pada sistem kekuatan diplomasi (*diplomacy-power system*), namun ketentuan yang terdapat dalam WTO merupakan cerminan hegemoni negara industri maju terhadap negara berkembang. Sebagian besar aturan-aturan yang terdapat dalam WTO merupakan pengakomodasian dari kepentingan negara maju dan pengebirian kepentingan negara berkembang. Usaha untuk merubah tatanan hukum perdagangan internasional dengan aturan hukum yang adil, fair dan memperhatikan kepentingan negara berkembang dan mengakomodir kepentingan negara maju merupakan usaha realistis yang dapat dilakukan masyarakat dunia agar tercapai suatu tatanan hukum perdagangan internasional yang responsif.

Usaha ini bukanlah sebuah usaha yang sia-sia yang dilakukan oleh negara berkembang, tetapi sebuah usaha yang realistis asalkan dilakukan dengan konstruktif dan terarah untuk mencapai tujuan negara berkembang. Dengan kemampuan diplomasi yang handal dan kesamaan persepsi di antara negara berkembang maka tatanan perdagangan internasional yang sekarang telah terbentuk dapat diubah formatnya sesuai dengan kemauan negara-negara berkembang. Aturan-aturan yang menjadi sorotan utama dalam kerangka WTO sekarang adalah ketentuan yang mengatur masalah perdagangan jasa-jasa yang termaktub dalam sebuah rezim perdagangan jasa. Perdagangan jasa menjadi sorotan utama karena liberalisasi perdagangan ini berimplikasi terbukanya sektor-sektor perdagangan jasa yang sensitif yang sebenarnya hanya terbuka bagi penyedia jasa domestik, kini terbuka bagi semua penyedia jasa asing sepanjang diberikankomitmen oleh negara-negara dalam *scheduled of commitments* nya. Kini jasa lawyer, dokter dan dosen terbuka semua bagi penyedia jasa asing. Belum lagi jasa-jasa yang melayani hajat hidup orang banyak yang seharusnya dilayani oleh pemerintah kini terbuka oleh penyedia jasa asing, misalnya jasa pelayanan kesehatan yang seharusnya dilayani oleh rumah sakit domestik kini terbuka bagi penyedia jasa asing. Hal ini kemudian berimplikasi terhadap mahalnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat negara berkembang.

Dari permasalahan tersebut maka negara Indonesia perlu melakukan kerja sama terhadap negara lain dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, salah satunya melalui perjanjian *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. IA-CEPA bukanlah sekedar *Free Trade Area* biasa seperti FTA pada umumnya, karena biasanya FTA hanya sebatas menegosiasikan akses pasar. Namun CEPA dengan Australia ini mencakup juga kerja sama dalam sektor lain seperti investasi, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, dan pertukaran akses jasa agar dapat tumbuh bersama dengan memanfaatkan keunggulan pasarnya masing-masing untuk menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan dengan cara membangun sebuah kemitraan komprehensif di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya.

Dalam konteks Indonesia Australia hubungan bilateral sudah terjadi sejak lama, salah satunya pada awal kemerdekaan Indonesia 1945 dengan memberikan dukungan politis

## Artikel

terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Australia juga salah satu negara yang mengakui pertama kali kedaulatan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanannya, hubungan kedua negara telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di kedua negara kawasan dan lingkungan global. Salah satu hubungan kedua negara menjadi lebih kuat adalah menjalin kerja sama ekonomi dan kemitraan komprehensif seperti kerja samanya melalui IA-CEPA sebagai perjanjian yang dapat menjadi patokan kedua negara untuk menjalin hubungan bilateral yang dinamis. Tujuan pemilihan konsep kerja sama bilateral dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui peluang kedua negara antara Indonesia Australia melalui IACEPA untuk meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral antar kedua negara. IA-CEPA dibuat untuk menjalin kerja sama ekonomi oleh kedua pihak demi mencapai kepentingan nasionalnya.

IA-CEPA adalah salah satu alat bagi Indonesia maupun Australia untuk menjalankan kepentingan nasionalnya masing-masing, terutama di bidang kekuatan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tujuan dan manfaatnya yaitu untuk membangun kekuatan diberbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, peningkatan sumber daya manusia hingga isu-isu lainnya yang akan menciptakan kekuatan untuk pengembangan bisnis dan investasi di kedua negara tersebut. Selain itu, IA-CEPA dibuat dengan dasar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan bisnis.

Kemudian ada beberapa manfaat IA-CEPA yang disampaikan, yaitu :<sup>30</sup>

- 1) Dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing bagi produk-produk Indonesia di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri.
- 2) IA-CEPA memfasilitasi Indonesia untuk meningkatkan standar kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di taraf Internasional.
- 3) Dapat meningkatkan investasi dua arah antara Indonesia dengan Australia, dan investor Indonesia di Australia akan lebih percaya diri dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menanamkan modalnya.
- 4) IA-CEPA dapat memfasilitasi peningkatan perdagangan yang berkelanjutan melalui "Economic Cooperation" sehingga memperluas dan mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian kerja sama.

Berdasarkan hasil studi kelayakan pada tahun 2008, IA-CEPA akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar 0,23% dari baseline sebesar AUD 33,1 miliar pada tahun 2020 atau AUD 1,65 miliar per tahun, khususnya dari liberalisasi perdagangan dan peningkatan investasi dari Australia juga pengembangan kapasitas dan kapabilitas berupa transfer teknologi dan pelatihan di berbagai sektor. Dengan dilaksanakannya perjanjian kerja sama yang mengikat tersebut, Indonesia dan Australia akan saling mengupayakan hal-hal yang efektif untuk mempromosikan kemudahan akses pasar internasional dan peningkatan arus investasi, yang nantinya diharapkan akan menimbulkan keuntungan seperti peningkatan kesejahteraan bersama.

Selain memiliki tujuan dan manfaat, IA-CEPA juga memiliki hasil yang dirasakan oleh Indonesia, yaitu pada pelaku bisnis, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan masyarakat umum. Konsep *Economic Powerhouse* yang digadang IA-CEPA dibangun dengan tujuan untuk mendorong produktivitas industri dan pertanian, serta meningkatkan ekspor ke pasar global Indonesia yang diproyeksikan menjadi *manufacturing powerhouse* (pusat pengolahan) bahan baku berkualitas dari Australia mendapat kemudahan akses, sehingga para pelaku bisnis di kedua negara dapat berkontribusi besar untuk membuat *global value chains* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global.

---

<sup>30</sup>Direktorat Perundingan Bilateral Ditjen, *Op.Cit*

## Artikel

Dalam konsep *Partnership Agreement* terkhusus dalam *economic partnership agreement* memberikan kerangka kerja sama yang dapat berpengaruh pada pembangunan di kedua negara dan dapat menumbuhkan bentuk kerja sama baru dalam bidang ekonomi. Begitu pula dalam IA-CEPA (*Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*) dengan bentuk kerangka komprehensif yang cakupannya lebih luas lagi dibandingkan dengan FTA.

Kesepakatan dalam perjanjian kemitraan ekonomi dirancang untuk pembangunan di negara yang ekonominya lebih lemah dibanding dengan negara pemangku yang lainnya sekaligus memberikan manfaat yang nyata dan berfungsi untuk menjaga negara di berbagai wilayah serta meningkatkan standar hidup masyarakat di negara yang dalam tahap perkembangan. Perjanjian kemitraan ekonomi biasanya ditandatangani oleh dua negara atau lebih, pada abad ke-21 perjanjian ini di populerkan dikawasan negara-negara Eropa, Afrika, Asia, dan Pasifik. Semua tergabung untuk bertahan hidup serta bersaing dalam lingkup ekonomi internasional yang semakin dinamis melalui EPA (*Economic Partnership Agreement*).

Kaitannya dengan kerja sama dalam kerangka IA-CEPA (*Indonesia australia Comprehensive Partnership Agreement*) dengan kerja sama bilateral adalah prinsip dasar kemitraan IA-CEPA yaitu saling menguntungkan (*Win- Win Solution*) secara berimbang. Sama halnya yang terjadi dalam kerja sama bilateral yang mencakup *special relationships* antar negara Indonesia dan Australia dalam jangka waktu yang panjang. Kerja sama bilateral merupakan landasan konsep kerangka IA-CEPA sehingga dibentuk. Terdapat beberapa keuntungan yang dihasilkan dalam kerja sama IA-CEPA ini, sehingga Australia dan Indonesia menjalin kerja sama bilateral ekonomi untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Menilik hubungan kerja sama bilateral negara Australia dan Indonesia sudah terjadi sangat lama baik itu dalam bidang ekonomi, kebudayaan, ataupun pariwisata. Dalam pandangan negara Australia terhadap Indonesia tidak hanya sebagai negara tetangga tetapi pemimpin kawasan yang dapat menjadi mitra yang baik bagi Australia dalam banyak hal. Ratifikasi terhadap IA-CEPA merupakan kerja sama bilateral yang sangat penting. Salah satunya tindak lanjut dari IA-CEPA menjadi pembentukan forum energi antara kedua negara serta memastikan bahwa IA-CEPA bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat.

Kementerian PPN/Bappenas dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyelenggarakan pertemuan virtual IA-CEPA Supporting Economic Recovery Through Partnership pada Selasa 21 Di September 2021. Sejak 5 Juli 2020, IA-CEPA atau *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* adalah bentuk kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang menawarkan peluang dua arah dalam perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. IA-CEPA juga mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Untuk mendorong optimalisasi IA-CEPA, dalam forum Pertemuan Menteri Perdagangan dan Investasi Indonesia dan Australia pada 6 Juli 2021 lalu, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia meluncurkan Katalis, program yang menghubungkan dunia usaha, akademisi, dan sektor publik dari kedua negara untuk bisa berkolaborasi secara efektif. Katalis berperan sebagai pendorong kolaborasi dan keikutsertaan Indonesia dalam rantai nilai global, searah dengan Visi Indonesia 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045.<sup>31</sup>

Lokasi strategis dan didukung pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, Indonesia dan Australia berada di posisi yang tepat untuk menjalankan kemitraan baru dan berkembang.

---

<sup>31</sup> <https://www.bappenas.go.id/id/berita/usung-ia-cepa-indonesia-australia-tingkatkan-kerja-sama-untuk-pemulihan-ekonomi-H94GY>

## Artikel

Dengan populasi usia muda dan ekonomi yang berkembang pesat hingga mencapai lebih dari satu triliun dolar, Indonesia adalah negara dengan peluang yang luar biasa, sementara Australia adalah negara maju berpendapatan tinggi dengan layanan dan keterampilan kelas dunia. Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Dan Tehan menekankan komitmen Australia untuk mendorong optimalisasi peluang IA-CEPA demi peningkatan kualitas kemitraan antara kedua negara. Menteri Tehan berkata: “Katalis merupakan program pertama semacamnya di bidang perjanjian perdagangan bebas bilateral, dan menunjukkan komitmen Australia untuk memaksimalkan kesepakatan kita. Katalis akan mendukung kemitraan yang lebih dalam untuk meningkatkan investasi perdagangan bilateral. Saya mendorong pelaku usaha di kedua negara untuk memanfaatkan peluang yang disediakan Katalis,”

*IA-CEPA Supporting Economic Recovery Through Partnership* turut menampilkan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah perwakilan dari pemerintah, akademisi dan dunia usaha, yakni Deputy Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti; Acting Minister Councilor (Economic, Investment and Infrastructure) Kedutaan Besar Australia di Jakarta Todd Dias; Wakil Rektor Monash University Prof. Andrew MacIntyre; Direktur Utama Indonesia Battery Corporation Toto Nugroho Pranatyasto; Vice President Public Policy, Government Relations and CSR Traveloka Rr. Widyasari Listyowulan; dan Direktur Utama Ironbark Citrus Susan Jenkin. Dalam diskusi tersebut, para pembicara sepakat bahwa kerja sama internasional yang erat, khususnya antarnegara tetangga, menjadi salah satu strategi penting untuk menghadapi Covid-19.<sup>32</sup>

Katalis mendukung implementasi IA-CEPA dalam tiga sektor prioritas: agrifood, advanced manufacturing/jasa, dan keterampilan. Dalam menjalankan aktivitasnya, program ini bekerja secara erat dengan komunitas bisnis, baik di Indonesia maupun Australia, untuk mewujudkan katalisasi kemitraan komersial bilateral yang mengatasi regulasi perdagangan serta berinvestasi dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja dan perusahaan.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan tersebut ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan. Dari permasalahan tersebut maka negara Indonesia perlu melakukan kerja sama terhadap negara lain dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, salah satunya melalui perjanjian *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. IA-CEPA bukanlah sekedar *Free Trade Area* biasa seperti FTA pada umumnya, karena biasanya FTA hanya sebatas menegosiasikan akses pasar. Namun CEPA dengan Australia ini mencakup juga kerja sama dalam sektor lain seperti investasi, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan, dan pertukaran akses jasa agar dapat tumbuh bersama dengan memanfaatkan keunggulan pasarnya masing-masing untuk menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan dengan cara membangun sebuah kemitraan komprehensif di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, dan

<sup>32</sup> <https://www.bappenas.go.id/id/berita/usung-ia-cepa-indonesia-australia-tingkatkan-kerja-sama-untuk-pemulihan-ekonomi-H94GY>

## Artikel

kerja sama ekonomi lainnya. IA-CEPA adalah salah satu alat bagi Indonesia maupun Australia untuk menjalankan kepentingan nasionalnya masing-masing, terutama di bidang kekuatan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tujuan dan manfaatnya yaitu untuk membangun kekuatan diberbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, peningkatan sumber daya manusia hingga isu-isu lainnya yang akan menciptakan kekuatan untuk pengembangan bisnis dan investasi di kedua negara tersebut. Selain memiliki tujuan dan manfaat, IA-CEPA juga memiliki hasil yang dirasakan oleh Indonesia, yaitu pada pelaku bisnis, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan masyarakat umum. Konsep *Economic Powerhouse* yang digadeng IA-CEPA dibangun dengan tujuan untuk mendorong produktivitas industri dan pertanian, serta meningkatkan ekspor ke pasar global Indonesia yang diproyeksikan menjadi *manufacturing powerhouse* (pusat pengolahan) bahan baku berkualitas dari Australia mendapat kemudahan akses, sehingga para pelaku bisnis di kedua negara dapat berkontribusi besar untuk membuat *global value chains* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global. Dalam hasil perundingan antara Indonesia dengan Australia, akhirnya IA-CEPA ditandatangani. Penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif kedua negara (IA-CEPA) ini dilaksanakan di Jakarta, Senin 4 Februari 2019. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata RI, Jusuf Kalla, dihadapan para pelaku usaha, wakil pemerintah, dan beberapa perwakilan undangan lainnya. Dalam sambutan kedua Menteri Perdagangan menegaskan, bahwa IA-CEPA memiliki semangat saling menguntungkan bagi kedua negara. Setelah proses penandatanganan IA-CEPA, langkah selanjutnya adalah ratifikasi oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah ratifikasi selesai, maka dilakukannya pertukaran naskah perjanjian melalui nota diplomatik untuk menginformasikan seluruh persyaratan pemberlakuan persetujuan tersebut telah dilaksanakan. Kemudian setelah ini IA-CEPA dapat dipublikasikan secara resmi isinya secara luas dan dimanfaatkan oleh semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Apridar, 2009, *Ekonomi Internasional, Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Antonius Budisusila, 2021, *Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19*, Yogyakarta : Sanata Dharma University Press
- Bonaraja Purba dkk, 2021, *Ekonomi Internasional*, Yayasan Kita Menulis
- Wahono Diphayana, 2018, *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta : CV Budi Utama

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

*Artikel*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perdagangan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional

**C. Sumber Lain**

Agus Irawan (et.al), 2016, Sistem Informasi Perdagangan Pada PT. Yoltan Sari Menggunakan PHP Berbasis Web, *Jurnal Positif* Vol.I No.2

Creativepreneurship, 2021, Dampak Covid-19 Terhadap Perdagangan Internasional, <https://binus.ac.id/bandung/2021/09/dampak-covid-19-terhadap-perdagangan-internasional/> terakhir diakses tanggal 15 November 2021

Danel Aditia Situngkir, 2018, Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional”, *Refleksi Hukum* Vol.2 No.2

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021, Enam Tantangan Hadapi Ekonomi ke Depan, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34032/t/Enam+Tantangan+Hadapi+Ekonomi+ke+Depan>

Direktorat Perundingan Bilateral Dirjen. Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Fact Sheet Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) (Jakarta, 2018)

[http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20181015\\_fact-sheet-indonesiaaustralia-cepa.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20181015_fact-sheet-indonesiaaustralia-cepa.pdf)

DPDR Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021, Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi, <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>

Dra. Ajriah, 2019, Perdagangan Internasional, <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Perdagangan%20Internasional-KIS/topik2.html>

Eman Supriatna, 2020, Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol.7 No.6

Gramedia, 7 Manfaat Perdagangan Internasional – Teori dan Jenis Keegiatannya, [https://www-gramedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gramedia.com/literasi/manfaat-perdagangan-internasional/amp/?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1usqp](https://www-gramedia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.gramedia.com/literasi/manfaat-perdagangan-internasional/amp/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1usqp)

Hendrik Sompotan, 2016, “Implikasi Hukum Perjanjian Internasional dalam Kerjasama Kota Kembar (Sister City) di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

Jimmy Hasoloan, 2020, Peranan Perdagangan Internasional dalam Produktifitas dan Perekonomian, *Edunomic*

Julia Hardianti Rusmin, 2021, Analisis Proses Perundingan Kerja Sama IA-CEPA (Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2013-2018, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Luh Devi Herliandry (et.al), 2019, Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Teknologi Pendidikan* Vol.22 No.1

*Artikel*

- 
- Ma'ratus Sholihah, 2019, Strategi Indonesia untuk Mencapai Kesepakatan *Indonesia australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* Tahun 2010-2018, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sunan Ampel Surabaya
- Mohammad Yusuf, 2019, Analisa Neraca Perdagangan Indonesia-India Periode 2013-2018, *Jurnal : Penelitian Medan Agama* Vol.10 No.1
- Oktarini dan Rahma Sucesta, 2018, Sistem Informasi Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan”, Tesis Politeknik Negeri Sriwijaya
- Riki Ridwan Margana, Dampak Virus Corona (Covid-19) Terhadap Perdagangan Ekspor-Import Indonesia, Artikel, Universitas Widyatama
- Saktyanu K. Dermoredjo (et.al), 2020, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perdagangan dalam Negeri Komoditas Pertanian, *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*
- Suardi dan Mallawa, 2012, Pengaturan World Trade Organization dalam Hukum Internasional Serta Konflik dalam Kepentingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang, *Inspirasi* No.XIII
- UNKRIS, “Perdagangan Internasional”, [http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Perdagangan-Internasional\\_25214\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Perdagangan-Internasional_25214_p2k-unkris.html)